



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INDONESIA ONE HEALTH UNIVERSITY NETWORK (INDOHUN)
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN *ONE HEALTH COLLABORATION
CENTER (OHCC) UNIVERSITAS SYIAH KUALA***

Nomor Unsyiah: 3671/UN11/KS/2018

Nomor Indohun: 187 /NCO/INDOHUN/V/2018

Pada hari ini Senin, tanggal 28, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas (28-05-2018), bertempat di Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Syiah Kuala, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.** : Rektor Universitas Syiah Kuala, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. drh. Wiku Adisasmito, MSc., PhD.** : Koordinator **Indonesia One Health University Network (Indohun)**, berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 Tanggal 6 April 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Indohun**, yang berkedudukan di Kampus Baru Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Gedung G, Ruang 316, Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerja sama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam mengembangkan, meningkatkan, dan melaksanakan kegiatan melalui perwujudan Tridarma Perguruan Tinggi dengan pendekatan konsep *One Health*, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

TUJUAN

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama sebagai upaya perwujudan konsep *One Health* melalui pembentukan dan pelaksanaan *One Health Collaboration Center* yang selanjutnya disebut sebagai OHCC di Pusat Riset Veteriner Tropis (PUSVETROP) dengan nama lain *Centre for Tropical Veterinary Studies* (CENTROVETS) Universitas Syiah Kuala melalui perwujudan Tridarma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

DASAR HUKUM

PASAL 2

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Syiah Kuala
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Februari 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 263/UN11/KPT/2018 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala-Kepala Pusat Riset Dalam Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala.
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000063.AH.01.07 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan *Indonesia One Health University Network*.

RUANG LINGKUP PASAL 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi kegiatan yang akan dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Peternakan dan fakultas lainnya yang terkait di Universitas Syiah Kuala dan universitas lainnya yang berada di Aceh dan propinsi lain di wilayah Pulau Sumatera serta Malaysia, yaitu:

1. mengembangkan dan menyelenggarakan peningkatan kualitas pendidikan *One Health* melalui kegiatan pengembangan dan/ atau penyempurnaan kurikulum dan pengaplikasian modul *One Health*;
2. melakukan kegiatan penelitian terkait isu *One Health* melalui kegiatan penelitian tindakan atau *action research* dan diseminasi hasil penelitian;
3. mengintegrasikan pendekatan *One Health* dalam pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat baik yang bersifat mandiri oleh OHCC atau bekerjasama dengan instansi lain, Kuliah Kerja Nyata terkait isu *One Health* dalam kurikulum universitas atau fakultas, dan advokasi ke pemangku kepentingan yang terkait;
4. memperkuat peningkatan kapasitas sumber daya manusia di institusi pemerintah dan/ atau non-pemerintah yang memiliki potensi melakukan kolaborasi dalam penanganan masalah kesehatan secara terintegrasi melalui kegiatan pelatihan, *workshop*, dan seminar; dan
5. mengembangkan OHCC sebagai organisasi yang berkelanjutan melalui kegiatan pengembangan kerjasama dengan instansi lain baik di tingkat lokal, nasional, regional, atau internasional, memobilisasi sumber pendanaan untuk kegiatan OHCC, dan mengembangkan konsep kemandirian organisasi yang dapat dilaksanakan OHCC sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya lokal.

PELAKSANAAN PASAL 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di universitas penyelenggara dengan melibatkan universitas anggota Indohun.
- (2) **PIHAK KEDUA** mendukung perencanaan pelaksanaan dan menindaklanjuti perkembangan kegiatan OHCC oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** membantu menghubungkan **PIHAK PERTAMA** dengan ahli dan/atau jejaring di bidang *One Health* jika dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan bersama.
- (4) **PIHAK KEDUA** mendukung pencarian sumber pembiayaan melalui kerja sama dengan pihak lain yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri kepada **PIHAK PERTAMA** guna mendukung kegiatan di OHCC.
- (5) **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan prinsip saling menghormati kepentingan masing-masing dan saling menghormati ketentuan yang ada pada institusi masing-masing pihak.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 3 dari 6

- (6) **PARA PIHAK** menjamin akan memelihara rahasia organisasi mitra kerja sama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia kepada pihak lain.
- (7) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (8) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi setiap tahun.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

PASAL 5

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dibawa **PARA PIHAK** yang bekerja sama melaksanakan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan tetap menjadi milik pihak yang bersangkutan, namun demikian pihak tersebut harus menjamin bahwa HAKI yang dibawanya ini bukan merupakan hasil pemakaian HAKI milik pihak lain secara tidak sah.
- (2) HAKI, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian bersama akan dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan keduanya dapat menggunakan hasil penelitian tersebut.
- (3) Selama jangka waktu Nota Kesepahaman, salah satu pihak tidak diperbolehkan secara komersial menggunakan hasil kerja sama HAKI dengan pihak ketiga dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

PASAL 6

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

ANGGARAN

PASAL 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** atau sumber-sumber lain yang sah.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 8

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas hari) sejak terjadinya *force majeure* tersebut dan **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing untuk sementara waktu dan meninjau kembali jangka waktu kerja sama ini.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 4 dari 6

- (3) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam, huru-hara, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, tindakan sabotase oleh teroris, pemberontakan, peperangan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi sehingga tidak memungkinkan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang tidak terkena *force majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *force majeure*.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 9

- (1) Semua perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan musyawarah tersebut tidak tercapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri.

KORESPONDENSI

PASAL 10

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Universitas Syiah Kuala
u.p. WR IV Unsyiah
Kampus Unsyiah Banda Aceh
Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam
Banda Aceh (23111)
Telepon : (0651) - 7551237
Faksimile : (0651) - 7554229
E-mail : pr4@unsyiah.ac.id

PIHAK KEDUA :

Indonesia One Health University Network (Indohun)
u.p. Koordinator Indohun
Kampus Baru Universitas Indonesia,
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Gedung G, Ruang 316
Depok, Jawa Barat
Telepon : (021) - 29302084
Faksimile : (021) - 29302084
E-mail : nco@indohun.org

KETENTUAN LAIN
PASAL 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakai oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP
PASAL 12

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.

PIHAK KEDUA,



Prof. drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D.